



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pertahanan No. 01, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan 20148 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di dahulu Kabupaten Deli Serdang dahulunya dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Infonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1439 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0855/003/IV/2018, Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tertanggal 22 Agustus 2023 M;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Ad-Dhukhul) dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon di atas dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dari awal menikah tidak dalam keadaan baik, dikarenakan sikap Termohon yang angkuh, kasar serta tidak peduli dan layas dengan Pemohon dan tidak pernah menghormati keluarga Pemohon hanya mau di dengar perkataannya saja sejak awal menikah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena Termohon yang sangat egois hanya mementingkan keinginannya dan selama bersama semua keinginannya harus Pemohon turuti yang membuat Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai sama sekali;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2022 karena masalah sepele waktu Pemohon meminta ijin untuk bekerja di Pekanbaru karena pekerjaan lama di PHK sedangkan Termohon tidak menyetujui karena jauh dari Termohon sedang Pemohon mengajak pindah kesana namun alasan Termohon ibunya tidak ada yang mengurus dan akhirnya marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya dan Pemohon pulang kerumah orang tua dan hingga saat ini tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Februari 2022 berkunjung kerumah orang tua Termohon untuk mendamaikan serta merujuk kembali Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak ingin bersama lagi dengan Pemohon untuk membina rumah tangga ini;
7. Bahwa pada April 2022 kembali keluarga dengan membawa ustadz untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun rumah mereka sudah dijual kepada orang lain dan melalui handphone Termohon tidak dapat lagi

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon dan keluarganya;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak mungkin lagi untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada kebersamaan, serta Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya hingga saat ini, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi untuk tetap bersama dalam ikatan pernikahan. Dan berdasarkan alasan-alasan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi sehingga Permohonan Cerai Thalak ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam C.Q Majelis Hakim Yang Mulia memanggil para pihak-pihak dipersidangan dan memutuskan ;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raji terhadap Termohon (Termohon), dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsideir ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikianlah Permohonan Cerai Thalak ini diajukan, semoga Majelis Hakim Mengabulkannya dan sebelumnya dihaturkan terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 708/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/IX/2023 tanggal 19 September 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 0855/003/IV/2018 tanggal 22 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon yang sangat egois hanya mementingkan keinginannya dan

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



selama bersama semua keinginannya harus Pemohon turuti yang membuat Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai sama sekali;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dalam halmana, alasan tersebut diperkenankan menurut oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 708/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/IX/2023 tanggal 19 September 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis

*Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Pemohon, bahwa Pemohon inperson tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya itu dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon mempunyai dasar menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H dan Dra. Shafrida,

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H**

#### Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		220.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	110.000,00	

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 460.000,00  
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)